



**SALINAN**

**PERATURAN DESA CUNGKUP  
KECAMATAN PUCUK KABUPATEN LAMONGAN**

**NOMOR : 07 TAHUN 2019**

**TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
(APBDesa)**

**TAHUN ANGGARAN 2020**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
KECAMATAN PUCUK  
DESA CUNGKUP**

**Jl. Balai Desa No. 162 Cungkup  
L A M O N G A N  
Kode Pos 62257**



KEPALA DESA CUNGKUP  
KECAMATAN PUCUK KABUPATEN LAMONGAN

PERATURAN DESA CUNGKUP  
NOMOR 07 TAHUN 2019  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CUNGKUP  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA CUNGKUP

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang

- Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 19);
  7. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 19);
  8. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 85 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 86).
  9. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68)

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CUNGKUP  
Dan  
KEPALA DESA CUNGKUP

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
CUNGKUP TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa CUNGKUP Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

|                                          |    |                  |
|------------------------------------------|----|------------------|
| 1. Pendapatan Desa                       | Rp | 1.533.911.400,00 |
| 2. Belanja Desa                          | Rp | 1.533.911.400,00 |
| Surplus/Defisit                          | Rp | 0,00             |
| 3. Pembiayaan                            |    |                  |
| a. Penerimaan Pembiayaan                 | Rp | 0,00             |
| b. Pengeluaran Pembiayaan                | Rp | 0,00             |
| Selisih Pembiayaan (a-b)                 | Rp | 0,00             |
| Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran | Rp | 0,00             |

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.

- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosiasl; dan
  - e. berskala lokal desa.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

#### Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa CUNGKUP.

Ditetapkan di : CUNGKUP

Pada tanggal : 31 Desember 2019

KEPALA DESA,

ttd

GIONO

Diundangkan di : CUNGKUP

Pada tanggal : 31 Desember 2019



LEMBARAN DESA CUNGKUP NOMOR 7 TAHUN 2020

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA CUNGKUP  
TAHUN ANGGARAN 2020**

| KODE REK  | URAIAN                                | ANGGARAN<br>(Rp)        | KETERANGAN |
|-----------|---------------------------------------|-------------------------|------------|
| 1         | 2                                     | 3                       | 4          |
| <b>4.</b> | <b>PENDAPATAN</b>                     |                         |            |
| 4.1.      | Pendapatan Asli Desa                  | 275.420.000,00          |            |
| 4.2.      | Pendapatan Transfer                   | 1.258.491.400,00        |            |
|           | <b>JUMLAH PENDAPATAN</b>              | <b>1.533.911.400,00</b> |            |
| <b>5.</b> | <b>BELANJA</b>                        |                         |            |
| 5.1.      | Belanja Pegawai                       | 366.637.598,00          |            |
| 5.2.      | Belanja Barang dan Jasa               | 183.373.802,00          |            |
| 5.3.      | Belanja Modal                         | 983.900.000,00          |            |
|           | <b>JUMLAH BELANJA</b>                 | <b>1.533.911.400,00</b> |            |
|           | <b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>            | <b>0,00</b>             |            |
|           | <b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b> | <b>0,00</b>             |            |



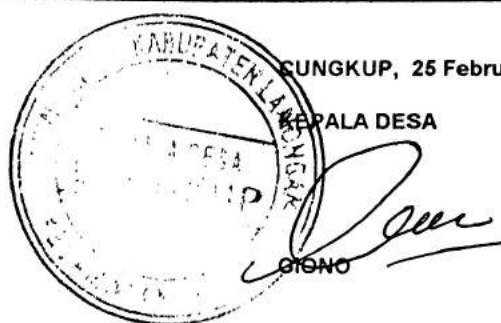
CUNGKUP, 25 Februari 2020

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA CUNGKUP  
TAHUN ANGGARAN 2020

| KODE REKENING |      | URAIAN                                                                                      | ANGGARAN (Rp)                | SUMBERDANA    |
|---------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| 1             | 2    | 3                                                                                           | 4                            | 5             |
|               | 4.   | <b>PENDAPATAN</b>                                                                           |                              |               |
|               | 4.1. | Pendapatan Asli Desa                                                                        | 275.420.000,00               |               |
|               | 4.2. | Pendapatan Transfer                                                                         | 1.258.491.400,00             |               |
|               |      | <b>JUMLAH PENDAPATAN</b>                                                                    | <b>1.533.911.400,00</b>      |               |
|               | 5.   | <b>BELANJA</b>                                                                              |                              |               |
| <b>1</b>      |      | <b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>                                       | <b><u>412.993.400,00</u></b> |               |
| 1.1.          |      | <b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>          | <b>403.373.400,00</b>        |               |
| 1.1.01        |      | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa                                      | 36.000.000,00                | ADD           |
| 1.1.01        | 5.1. | Belanja Pegawai                                                                             | 36.000.000,00                |               |
| 1.1.02        |      | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa                                   | 293.970.834,00               | ADD, PAD, PBH |
| 1.1.02        | 5.1. | Belanja Pegawai                                                                             | 293.970.834,00               |               |
| 1.1.03        |      | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa                               | 14.847.468,00                | ADD           |
| 1.1.03        | 5.1. | Belanja Pegawai                                                                             | 14.847.468,00                |               |
| 1.1.04        |      | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)                      | 15.212.902,00                | ADD, PAD, PBH |
| 1.1.04        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                                     | 15.212.902,00                |               |
| 1.1.05        |      | Penyediaan Tunjangan BPD                                                                    | 6.750.000,00                 | ADD           |
| 1.1.05        | 5.1. | Belanja Pegawai                                                                             | 6.750.000,00                 |               |
| 1.1.06        |      | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)          | 2.962.000,00                 | ADD           |
| 1.1.06        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                                     | 2.962.000,00                 |               |
| 1.1.07        |      | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW                                                       | 9.900.000,00                 | ADD           |
| 1.1.07        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                                     | 9.900.000,00                 |               |
| 1.1.90        |      | Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dari pengelolaan tanah bengkok | 15.069.296,00                | PAD, PBH      |
| 1.1.90        | 5.1. | Belanja Pegawai                                                                             | 15.069.296,00                |               |
| 1.1.93        |      | Operasional LPM                                                                             | 1.552.900,00                 | ADD           |
| 1.1.93        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                                     | 1.552.900,00                 |               |
| 1.1.94        |      | Operasional Posyandu                                                                        | 2.250.000,00                 | ADD           |
| 1.1.94        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                                     | 2.250.000,00                 |               |
| 1.1.95        |      | Operasional PKK                                                                             | 3.258.000,00                 | ADD           |
| 1.1.95        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                                     | 3.258.000,00                 |               |
| 1.1.96        |      | Operasional Karangtaruna                                                                    | 1.100.000,00                 | ADD           |
| 1.1.96        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                                     | 1.100.000,00                 |               |
| 1.1.97        |      | Operasional Linmas                                                                          | 500.000,00                   | ADD           |

| KODE REKENING |      | URAIAN                                                                                         | ANGGARAN (Rp)                | SUMBERDANA |
|---------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|
| 1             | 2    | 3                                                                                              | 4                            | 5          |
| 1.1.97        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                                        | 500.000,00                   |            |
| 1.2.          |      | <b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>                                           | <b>9.620.000,00</b>          |            |
| 1.2.99        |      | Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa                                        | 9.620.000,00                 | PAD        |
| 1.2.99        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                                        | 9.620.000,00                 |            |
| <b>2</b>      |      | <b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>                                              | <b><u>995.900.000,00</u></b> |            |
| 2.1.          |      | <b>Sub Bidang Pendidikan</b>                                                                   | <b>6.000.000,00</b>          |            |
| 2.1.01        |      | Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)         | 6.000.000,00                 | DDS        |
| 2.1.01        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                                        | 6.000.000,00                 |            |
| 2.2.          |      | <b>Sub Bidang Kesehatan</b>                                                                    | <b>17.500.000,00</b>         |            |
| 2.2.02        |      | Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)                           | 17.500.000,00                | DDS        |
| 2.2.02        | 5.3. | Belanja Modal                                                                                  | 17.500.000,00                |            |
| 2.3.          |      | <b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>                                            | <b>726.400.000,00</b>        |            |
| 2.3.04        |      | Pemeliharaan Jembatan Desa                                                                     | 150.000.000,00               | PBK        |
| 2.3.04        | 5.3. | Belanja Modal                                                                                  | 150.000.000,00               |            |
| 2.3.10        |      | Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)                                  | 200.000.000,00               | DDS        |
| 2.3.10        | 5.3. | Belanja Modal                                                                                  | 200.000.000,00               |            |
| 2.3.11        |      | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)                | 120.000.000,00               | DDS        |
| 2.3.11        | 5.3. | Belanja Modal                                                                                  | 120.000.000,00               |            |
| 2.3.13        |      | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **)                        | 120.000.000,00               | DDS        |
| 2.3.13        | 5.3. | Belanja Modal                                                                                  | 120.000.000,00               |            |
| 2.3.16        |      | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah                     | 18.800.000,00                | PAD        |
| 2.3.16        | 5.3. | Belanja Modal                                                                                  | 18.800.000,00                |            |
| 2.3.99        |      | Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang                                    | 117.600.000,00               | PAD        |
| 2.3.99        | 5.3. | Belanja Modal                                                                                  | 117.600.000,00               |            |
| 2.6.          |      | <b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>                                      | <b>246.000.000,00</b>        |            |
| 2.6.05        |      | Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengadaan sarana dan prasarana transportasi desa          | 240.000.000,00               | DDS        |
| 2.6.05        | 5.3. | Belanja Modal                                                                                  | 240.000.000,00               |            |
| 2.6.92        |      | Pengelolaan jaringan internet desa                                                             | 6.000.000,00                 | DDS        |
| 2.6.92        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                                        | 6.000.000,00                 |            |
| <b>3</b>      |      | <b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>                                                  | <b><u>5.000.000,00</u></b>   |            |
| 3.2.          |      | <b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>                                                     | <b>5.000.000,00</b>          |            |
| 3.2.03        |      | Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll) | 5.000.000,00                 | PAD        |
| 3.2.03        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                                        | 5.000.000,00                 |            |
| <b>4</b>      |      | <b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>                                                   | <b><u>120.018.000,00</u></b> |            |
| 4.3.          |      | <b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>                                          | <b>9.000.000,00</b>          |            |
| 4.3.99        |      | Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa                              | 9.000.000,00                 | DDS        |
| 4.3.99        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                                        | 9.000.000,00                 |            |

| KODE REKENING |      | URAIAN                                                                     | ANGGARAN (Rp)           | SUMBERDANA |
|---------------|------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|
| 1             | 2    | 3                                                                          | 4                       | 5          |
| 4.4.          |      | <b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>   | <b>76.018.000,00</b>    |            |
| 4.4.90        |      | Pemberdayaan posyandu, usaha peningkatan keluarga dan bina keluarga balita | 76.018.000,00           | DDS        |
| 4.4.90        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                    | 76.018.000,00           |            |
| 4.6.          |      | <b>Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal</b>                                 | <b>35.000.000,00</b>    |            |
| 4.6.99        |      | Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal                     | 35.000.000,00           | PAD        |
| 4.6.99        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                    | 35.000.000,00           |            |
|               |      | <b>JUMLAH BELANJA</b>                                                      | <b>1.533.911.400,00</b> |            |
|               |      | <b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>                                                 | <b>0,00</b>             |            |
|               |      | <b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>                                      | <b>0,00</b>             |            |



SUNGKUP, 25 Februari 2020

KEPALA DESA

GIONO



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ( BPD )  
DESA CUNGKUP KECAMATAN PUCUK  
KABUPATEN LAMONGAN**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CUNGKUP  
KECAMATAN PUCUK  
Nomor : 188/9/413.313.12/2020**

**TENTANG  
KESEPAKATAN BERSAMA ATAS  
PERATURAN DESA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DESA CUNGKUP TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
BERSAMA KEPALA DESA CUNGKUP,**

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 144 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Cungkup tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa); menjadi Peraturan Desa Cungkup tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa); Desa Tahun Anggaran 2020

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dilingkungan Propinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) ;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
5. Undang- undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 ) ;
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-undang

- Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor );
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
  15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan hak asal usul dan kewenangan desa;
  16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa;
  17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694 )
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Lamongan (Lembaga Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 16/E) ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa ;
23. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 34 Tahun 2015 tentang Petunjuk Tehnis Pelaksanaan Pembangunan Desa;

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Cungkup membahas Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa); tahun anggaran 2020.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : MENYEPAKATI BERSAMA ATAS PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CUNGKUP TAHUN ANGGARAN 2020

#### Pasal 1

Menyepakati peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa); Tahun Anggaran 2020

#### Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

#### Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cungkup  
Pada tanggal : 28 Desember 2019

#### BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CUNGKUP





**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ( BPD )  
DESA CUNGKUP KECAMATAN PUCUK  
KABUPATEN LAMONGAN**

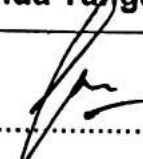
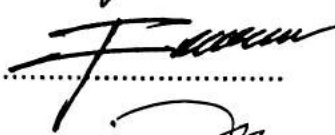
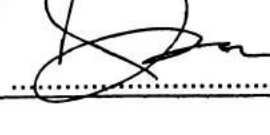
**BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA  
PERATURAN DESA CUNGKUP**

TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CUNGKUP  
KECAMATAN PUCUK TAHUN ANGGARAN 2020  
Nomor : 027/09/413.313.12/2019

Pada hari ini SABTU tanggal Dua Puluh Delapan bulan Desember tahun dua ribu Sembilan belas, bertempat di Balai Desa Cungkup Kecamatan Pucuk. Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Cungkup perihal Peraturan Desa tentang anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cungkup Tahun Anggaran 2020, Badan Permusyawaratan Desa Cungkup mengadakan rapat membahas Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Cungkup menyatakan **menyepakati bersama** Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cungkup Tahun Anggaran 2020.

Demikian Berita Acara Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cungkup Tahun Anggaran 2020 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya.

| Badan Permusyawaratan Desa<br>Cungkup          | Tanda Tangan                                                                          |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. <u>Drs. Nurhasyim</u><br>Ketua              |  |
| 2. <u>Drs. H. Fathurrokhim.M.Pd</u><br>Anggota |  |
| 3. <u>Ahmad Ghofur. S.Pd</u><br>Anggota        |  |
| 4. <u>Mudjtaba</u><br>Anggota                  |  |
| 5. <u>Heri Purnomo, S. Pd</u><br>Anggota       |  |
| 6. <u>M. Taufiqur Rohman, S. Pd</u><br>Anggota |  |
| 7. <u>Dra. Masriah</u><br>Anggota              |  |